



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 8 TAHUN 1957**

**TENTANG**

**PEMBEBASAN DARI BEA MASUK**

**ATAS DASAR HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa peraturan-peraturan yang berlaku, yang mengatur pembebasan bea-masuk bagi pejabat-pejabat konsuler negara-negara asing yang tinggal di negeri ini harus disesuaikan dengan struktur ketatanegaraan pada dewasa ini;

Mengingat : a. Pasal 3 ayat (2), huruf b Indische Tariefwet (Staatsblad 1924 Nomor 487);  
b. Gouvernementsbesluit tanggal 13 September 1929 Nomor 23 (Staatsblad No. 351);

Mengingat

Pula : Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 55 pada tanggal 23 Januari 1957;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBEBASAN DARI BEA-MASUK BERDASARKAN HUBUNGAN INTERNASIONAL.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 1

Gouvernementsbesluit tanggal 13 September 1929 Nomor 23 Staatsblad Nomor 3 5 1) dibatalkan.

### Pasal 2

Berdasarkan azas timbal balik memberikan pembebasan bea-masuk atas :

- a.
  1. barang-barang keperluan kanselerij.
  2. barang-barang dipakai untuk keperluan resmi,
  3. barang-barang digunakan buat pendirian atau pembetulan gedung-gedung untuk ditempati oleh perwakilan- perwakilan diplomatik, konsuler dan dagang serta yang digunakan untuk pemondokan para pegawainya yang semuanya ditugaskan oleh pemerintahnya pada perwakilan- perwakilan diplomatik, kanselerij dan dagang di negeri ini.
- b. barang-barang dipakai guna keperluan sendiri oleh wakil-wakil diplomatik, konsuler dan dagang dari negara-negara asing, yang menjalankan jabatannya di negeri ini serta dari pejabat-pejabat kanselerij yang terikat pada perwakilan-perwakilan diplomatik dan kanselerij yang berkedudukan di negeri ini, kesemuanya dengan syarat, bahwa mereka itu berbangsa asing dan selain daripada itu, tidak menjalankan pekerjaan atau perusahaan di Indonesia dan sepanjang mengenai pejabat-pejabat kanselerij ditambah pula sebagai syarat bahwa mereka itu tidak diangkat di Indonesia.

Dalam pemakaian guna keperluan sendiri termasuk pemakaian oleh anggota-anggota keluarga.

Pasal 3...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal 3

Peraturan-peraturan tentang pemasukan barang selanjutnya tetap berguna seluruhnya.

### Pasal 4

Tidak diperkenankan memberikan tujuan lain kepada barang-barang, untuk mana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 telah diberikan pembebasan dari bea-masuk, kecuali kalau sudah mendapat izin dari atau atas nama Menteri Keuangan.

### Pasal 5

Menteri Keuangan menetapkan aturan-aturan lebih lanjut dalam hal pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Maret 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

MENTERI KEUANGAN a.i.,

ttd.

DJUANDA

Diundangkan

pada tanggal 6 Maret 1957

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd.

SUNARJO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 1957